

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NOMOR : 02/PP.01.02/K.SS-05/10/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin, Kepolisian Resor Musi Banyuasin dan Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin membentuk Gakkumdu;
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Musi Banyuasin dan Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin;
 - c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
- 5. Surat Kepolisian Resor Musi Banyuasin Nomor : B/769/VII/RES.1.24/2022/Satreskrim Perihal : Pengiriman Nama Personil Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Musi Banyuasin dari unsur Polres Musi Banyuasin tanggal 30 Juli 2022;
- 6. Surat Kejaksaan Musi Banyuasin Nomor : B/1063/L.6.16/07/2022 Perihal : Pengiriman Nama Personil Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Musi Banyuasin dari unsur Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin tanggal 28 Juli 2022;
- 7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor SP DIPA-115.01.2.686250/2022 Tanggal 17 November 2021;
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK/02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
- 9. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-715/MK.02/2022 tanggal 25 Agustus 2022 Perihal : Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- KEDUA :** Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Musi Banyuasin :
- a. Penasehat :
 - 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Musi Banyuasin.
 - 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Musi Banyuasin.
 - b. Pembina
 - 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Musi Banyuasin dalam penindakan pelanggaran tindak pidana pemilu; dan
 - 2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Musi Banyuasin kepada Penasehat.

c. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

d. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

- KETIGA** : Sentra Gakkumdu Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut :
1. Penasehat : Rp. 1.600.000,-/bulan
 2. Pembina : Rp. 1.450.000,-/bulan
 3. Koordinator : Rp. 1.050.000,-/bulan
 4. Anggota : Rp. 950.000,-/bulan
- KEEMPAT** : Susunan Keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA** : Anggaran operasional Sentra Gakkumdu Kabupaten Musi Banyuasin dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor SP DIPA-115.01.2.686250/2022 Tanggal 17 November 2021;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sekayu

Ditetapkan di **11** Oktober 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

KETUA,

ARSYAD, SH

Tembusan :

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Banyuasin ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
2. Arsip